



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Jln. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai II, Kupang-NTT

PERJANJIAN KERJA
PEMAGANGAN DALAM NEGERI 2024
ANTARA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT
DAN PERUSAHAAN PEMAGANGAN

Pada hari ini rabu tanggal delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nama** : Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lantai II, Kota Kupang-NTT

Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Nama** : Johan Dima
Jabatan : Executif Operational Manager
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 21 Kelurahan Nunleu Kota Kupang

Bertindak untuk dan atas nama FLOBAMOR CITY HOTEL, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan pemagangan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan program Pemagangan bagi pencari kerja guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja agar siap memasuki dunia kerja atau membuka usaha mandiri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Penempatan peserta pemagangan di lingkungan kerja milik **PIHAK KEDUA**.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis sesuai bidang keahlian peserta.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan secara bersama.



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan peserta pemagangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- b. Memberikan pembekalan pra-magang.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan.
- d. Menyediakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi peserta.
- e. Memberikan uang saku kepada peserta sebesar Rp 1.000.000,- per bulan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tempat pemagangan sesuai bidang keahlian.
- b. Menyediakan pembimbing/instruktur di lokasi pemagangan.
- c. Memberikan fasilitas kerja dan alat pelindung diri.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemagangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

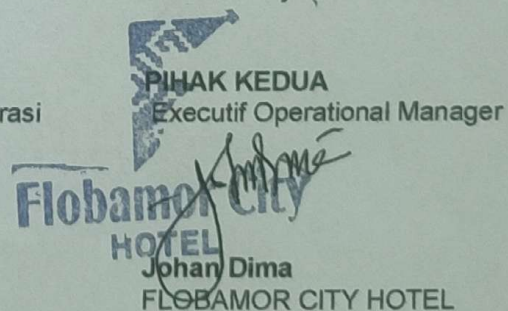
Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) bulan, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Bila tidak tercapai, dapat ditempuh jalur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau kesepakatan tersendiri.





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jln. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai II, Kupang-NTT

**PERJANJIAN KERJA
PEMAGANGAN DALAM NEGERI 2024
ANTARA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT
DAN PERUSAHAAN PEMAGANGAN**

Pada hari ini rabu tanggal delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nama** : Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lantai II, Kota Kupang-NTT

Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Nama** : Merlisia Liyanto B. Afin
Jabatan : Manager HRD
Alamat : Jl. Frans Seda No. 16 Kelurahan Fatululi

Bertindak untuk dan atas nama BANK CHRISTA JAYA PERDANA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan pemagangan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan program Pemagangan bagi pencari kerja guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja agar siap memasuki dunia kerja atau membuka usaha mandiri.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Penempatan peserta pemagangan di lingkungan kerja milik **PIHAK KEDUA**.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis sesuai bidang keahlian peserta.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan secara bersama.



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan peserta pemagangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- b. Memberikan pembekalan pra-magang.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan.
- d. Menyediakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi peserta.
- e. Memberikan uang saku kepada peserta sebesar Rp 1.000.000,- per bulan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tempat pemagangan sesuai bidang keahlian.
- b. Menyediakan pembimbing/instruktur di lokasi pemagangan.
- c. Memberikan fasilitas kerja dan alat pelindung diri.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemagangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) bulan, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Bila tidak tercapai, dapat ditempuh jalur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau kesepakatan tersendiri.



PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM)
NIP. 19680512 199503 2 003

PIHAK KEDUA
Manager HRD



Merlisia Liyanto B. Afin
BANK CHRISTA JAYA PERDANA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jln. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai II, Kupang-NTT

**PERJANJIAN KERJA
PEMAGANGAN DALAM NEGERI 2024
ANTARA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT
DAN PERUSAHAAN PEMAGANGAN**

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nama** : Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lantai II, Kota Kupang-NTT

Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Nama** : dr. Yudith Marieta Kota, M.Kes
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Frans Seda No. 17 Kel. TDM Kec. Oebobo, Kota Kupang-NTT, Kode Pos : 85111

Bertindak untuk dan atas nama RSU KARTINI KUPANG, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan pemagangan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan program Pemagangan bagi pencari kerja guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja agar siap memasuki dunia kerja atau membuka usaha mandiri.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Penempatan peserta pemagangan di lingkungan kerja milik **PIHAK KEDUA**.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis sesuai bidang keahlian peserta.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan secara bersama.



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan peserta pemagangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- b. Memberikan pembekalan pra-magang.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan.
- d. Menyediakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi peserta.
- e. Memberikan uang saku kepada peserta sebesar Rp 1.000.000,- per bulan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tempat pemagangan sesuai bidang keahlian.
- b. Menyediakan pembimbing/instruktur di lokasi pemagangan.
- c. Memberikan fasilitas kerja dan alat pelindung diri.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemagangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) bulan, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Bila tidak tercapai, dapat ditempuh jalur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau kesepakatan tersendiri.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM)
NIP. 19680512 199503 2 003

PIHAK KEDUA

dr. Yuali Widarta Kota, M.Kes
RSU KARTINI KUPANG



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jln. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai II, Kupang-NTT

PERJANJIAN KERJA
PEMAGANGAN DALAM NEGERI 2024
ANTARA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT
DAN PERUSAHAAN PEMAGANGAN

Pada hari ini rabu tanggal delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nama** : Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lantai II, Kota Kupang-NTT

Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Nama** : Maria Agustina Tjung
Jabatan : Direkris
Alamat : Jl. Gajah Mada RT013/RW005, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang

Bertindak untuk dan atas nama CV CITRA BUSANA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan pemagangan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

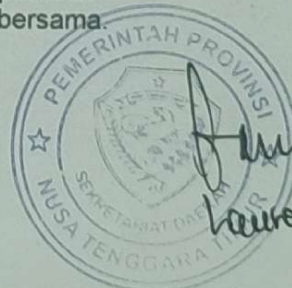
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan program Pemagangan bagi pencari kerja guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja agar siap memasuki dunia kerja atau membuka usaha mandiri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Penempatan peserta pemagangan di lingkungan kerja milik **PIHAK KEDUA**.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis sesuai bidang keahlian peserta.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan secara bersama.



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan peserta pemagangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- b. Memberikan pembekalan pra-magang.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan.
- d. Menyediakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi peserta.
- e. Memberikan uang saku kepada peserta sebesar Rp 1.000.000,- per bulan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tempat pemagangan sesuai bidang keahlian.
- b. Menyediakan pembimbing/instruktur di lokasi pemagangan.
- c. Memberikan fasilitas kerja dan alat pelindung diri.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemagangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) bulan, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

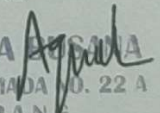
Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Bila tidak tercapai, dapat ditempuh jalur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau kesepakatan tersendiri.


PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM)
NIP. 19680512 199503 2 003

PIHAK KEDUA
Direkris

CV. CITRA BUSANA
JLN. GAJAH MADA NO. 22 A
KUPANG
Maria Agustina Tjung
CV CITRA BUSANA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jln. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai II, Kupang-NTT

**PERJANJIAN KERJA
PEMAGANGAN DALAM NEGERI 2024
ANTARA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT
DAN PERUSAHAAN PEMAGANGAN**

Pada hari ini rabu tanggal delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nama** : Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lantai II, Kota Kupang-NTT

Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Nama** : Adriana Maritje Pah, SH.,S.Pd
Jabatan : Pimpinan
Alamat : Jl. Bakti Karang No. 5, Kel. Oebobo Kota Kupang

Bertindak untuk dan atas nama LPK PUTRIA SALON, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan pemagangan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan program Pemagangan bagi pencari kerja guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja agar siap memasuki dunia kerja atau membuka usaha mandiri.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Penempatan peserta pemagangan di lingkungan kerja milik **PIHAK KEDUA**.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis sesuai bidang keahlian peserta.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan secara bersama.



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan peserta pemagangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- b. Memberikan pembekalan pra-magang.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan.
- d. Menyediakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi peserta.
- e. Memberikan uang saku kepada peserta sebesar Rp 1.000.000,- per bulan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tempat pemagangan sesuai bidang keahlian.
- b. Menyediakan pembimbing/instruktur di lokasi pemagangan.
- c. Memberikan fasilitas kerja dan alat pelindung diri.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemagangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) bulan, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Bila tidak tercapai, dapat ditempuh jalur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

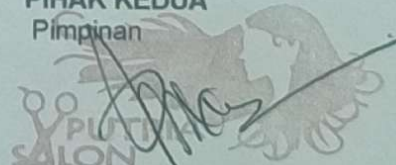
1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau kesepakatan tersendiri.



PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM)
NIP. 19680512 199503 2 003

PIHAK KEDUA
Pimpinan


Adriana Maritje Pah, SH, S.Pd
LPK PUTRIA SALON 2 222



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jln. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai II, Kupang-NTT

PERJANJIAN KERJA
PEMAGANGAN DALAM NEGERI 2024
ANTARA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT
DAN PERUSAHAAN PEMAGANGAN

Pada hari ini rabu tanggal delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nama** : Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lantai II, Kota Kupang-NTT

Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Nama** : Merlisia Liyanto B. Afin
Jabatan : Owner
Alamat : Jl. Frans Seda No. 16 Kelurahan Fatululi

Bertindak untuk dan atas nama KEDAI KOPI KULO, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan pemagangan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

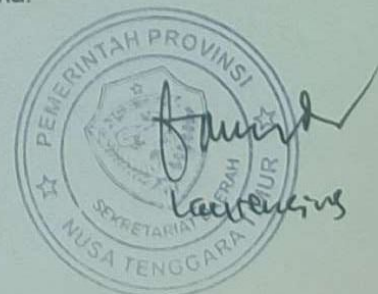
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan program Pemagangan bagi pencari kerja guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja agar siap memasuki dunia kerja atau membuka usaha mandiri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Penempatan peserta pemagangan di lingkungan kerja milik **PIHAK KEDUA**.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis sesuai bidang keahlian peserta.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan secara bersama.



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan peserta pemagangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- b. Memberikan pembekalan pra-magang.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan.
- d. Menyediakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi peserta.
- e. Memberikan uang saku kepada peserta sebesar Rp 1.000.000,- per bulan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tempat pemagangan sesuai bidang keahlian.
- b. Menyediakan pembimbing/instruktur di lokasi pemagangan.
- c. Memberikan fasilitas kerja dan alat pelindung diri.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemagangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) bulan, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Bila tidak tercapai, dapat ditempuh jalur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau kesepakatan tersendiri.



PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM)
NIP. 19680512 199503 2 003

PIHAK KEDUA
Owner

Merlisia Liyanto B. Afin
KEDAI KOPI KULO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jln. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai II, Kupang-NTT

PERJANJIAN KERJA
PEMAGANGAN DALAM NEGERI 2024
ANTARA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT
DAN PERUSAHAAN PEMAGANGAN

Pada hari ini rabu tanggal delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nama** : Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lantai II, Kota Kupang-NTT

Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Nama** : Tri Suris Lesatari, S.Kom.,MM
Jabatan : Pimpinan
Alamat : Jl. Sam Ratulangi II Walikota, Kel. Kelapa Lima, Kec. Taebenu, Kota Kupang

Bertindak untuk dan atas nama LPK EKKLESIA KOMPUTER, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan pemagangan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan program Pemagangan bagi pencari kerja guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja agar siap memasuki dunia kerja atau membuka usaha mandiri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Penempatan peserta pemagangan di lingkungan kerja milik **PIHAK KEDUA**.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis sesuai bidang keahlian peserta.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan secara bersama.



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan peserta pemagangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- b. Memberikan pembekalan pra-magang.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemagangan.
- d. Menyediakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi peserta.
- e. Memberikan uang saku kepada peserta sebesar Rp 1.000.000,- per bulan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tempat pemagangan sesuai bidang keahlian.
- b. Menyediakan pembimbing/instruktur di lokasi pemagangan.
- c. Memberikan fasilitas kerja dan alat pelindung diri.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemagangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) bulan, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

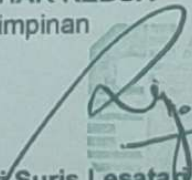
Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Bila tidak tercapai, dapat ditempuh jalur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau kesepakatan tersendiri.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM)
NIP. 19680512 199503 2 003

PIHAK KEDUA
Pimpinan

Tri Suris Lesatadi, S.Kom., MM
LPK EKKLESIA KOMPUTER